



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Adi Kusuma Bin Rasdi
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klidang Lor RT.02/RW.03 Kelurahan Klidang Lor,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ariyanto Adi Kusuma Bin Rasdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Batang berdasarkan Penetapan No. 88/Pid.SUS/2021/PN.Btg tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI** bersalah melakukan tindak pidana ***"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkusan warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram).
 - b) 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkusan Nutrijell yang didalam bungkusan tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkusan warna ungu yang didalam

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 6,15 (enam koma lima belas) gram. (BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram)

c) 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram).

d) 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 11,06 (sebelas koma nol enam) gram. (BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3325110112970001 atas nama ARIYANTO ADI KUSUMA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

f) 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO A52020 warna hitam beserta SimCard nomor 085280276798.

g) 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Harley Davidson

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) Uang sejumlah Rp.2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rician : 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum terdakwa Ariyanto Adi Kusuma Bin Rusdi untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan dalam surat tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-21/BT ANG/Enz.2/04/2021 perkara pidana nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN.Btg;
3. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Adi Kusuma Bin Rusdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
4. Menyatakan terdakwa Ariyanto Adi Kusuma Bin Rasdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 tentang Narkotika peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam pemeriksaan ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang menyatakan permohonan agar dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum yang secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021 menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB atau setidaknya bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di Kantor jasa pengiriman J&T, Jl.Wahidin Nomor 54b Perum Putra Bahagia RT.08/RW.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram J.S. STORE, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 15 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram MELODIC TOBACCO, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BCA dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI dengan nominal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Batang, BNNP Jateng pada waktu terdakwa mengambil paket dengan nomer resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, setelah terdakwa diperiksa petugas, terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada paketan terdakwa berupa Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis belum sampai, kemudian Kamis tanggal 25 Februari 2021, Jam 10.00 WIB terdakwa didampingi petugas BNNK Batang dan petugas BNNP Jateng untuk mengambil paket di J&T dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595**. Keempat paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa buka paket tersebut berisi :

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama **Joker Store** yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 15 (Lima belas) gram yang dimasukkan ke sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 16,15$ (enam belas koma tiga puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma enol enam gram).

Setelah membuka paket berupa 4 (empat) buah paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang berisi narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis, handphone, dompet yang ada uangnya yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Nomor LAB : 700/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah diperiksa terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram.
2. BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram.
3. BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram.
4. BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram.

Disimpulkan berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB atau setidaknya bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di Kantor jasa pengiriman J&T, Jl.Wahidin Nomor 54b Perum Putra Bahagia RT.08/RW.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram J.S. STORE, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 15 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram MELODIC TOBACCO, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BCA dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI dengan nominal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Batang, BNNP Jateng pada waktu terdakwa mengambil paket dengan nomer resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, setelah terdakwa diperiksa petugas, terdakwa menjelaskan bahwa ada paketan terdakwa berupa Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis belum sampai, kemudian Kamis tanggal 25 Februari 2021, Jam 10.00 WIB terdakwa didampingi petugas BNNK Batang dan petugas BNNP Jateng untuk mengambil paket di J&T dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595**. Keempat paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa buka paket tersebut berisi :

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama **Joker Store** yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto \pm 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto \pm 6,15 (enam koma lima belas gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 15 (Lima belas) gram yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 16,15$ (enam belas koma tiga puluh tiga gram).

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma enam gram).

Setelah membuka paket berupa 4 (empat) buah paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang berisi narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis, handphone, dompet yang ada uangnya yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Nomor LAB : 700/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah diperiksa terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram.
 2. BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram.
4. BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram.

Disimpulkan berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI HARTO**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi adalah Petugas BNNP Jateng.
 - Bahwa saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB di Kantor J&T Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang
 - Bahwa saat itu terdakwa masuk dan menuju ke meja counter utk menanyakan apakah paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**. Kemudian setelah terdakwa tersebut menerima paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng mengamankan terdakwa bersama kedua paket ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Paket yang pertama** Satu buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sedangkan **Paket kedua** dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa masih ada lagi paket ketiga dan keempat yang dimana paket tersebut masih dalam perjalanan pengiriman dari pengirim menuju batang menggunakan jasa ekspedisi J&T dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595**.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 09.00 WIB saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng di informasikan oleh pihak J&T batang bahwa paket atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595** telah tiba di kantor J&T batang, lalu saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng beserta terdakwa langsung menuju ke kantor J&T yang beralamatkan di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Kemudian Terdakwa membuka **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian untuk **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik klip warna bening yang didalam bungkusannya tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis tersebut rencananya untuk terdakwa konsumsi dan juga terdakwa jual kembali dengan rincian harga 1 (satu) gram sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Paket tembakau gorilla tersebut terdakwa pesan pada tanggal 17 februari 2021 kepada akun instagram **J.S. STORE** dan pembayaran melalui rekening BCA a.n dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkirana sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket terdakwa terima tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa paket kedua terdakwa beli tanggal 22 februari 2021 dari akun Instagram **BLOOD DEMON**, dibayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Paket ketiga terdakwa beli tanggal 23 februari 2021 dari akun **BLOOD DEMON** dan membayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Paket ke empat terdakwa beli pada tanggal 24 februari 2021 dari akun MELODIC TOBACCO, kemudian terdakwa mengirim alamat data diri terdakwa ke akun MELODIC TOBACCO dan setelah itu akun MELODIC TOBACCO memberikan nomor rekening Bca dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI yang kemudian terdakwa tranferkan sebanyak Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Tembakau gorilla secara online;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2020 pada saat kumpul teman-teman mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Dengan cara rokok signatur terdakwa keluarkan isi tembakaunya dan terdakwa ganti dengan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya;

- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa juga menjual kembali dengan cara terdakwa ecer rincian harga 1 (satu) gram terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan tindakan melanggar hukum. Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi RIDDO ARIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah Petugas BNNP Jateng.
- Bahwa saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB di Kantor J&T Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang
- Bahwa saat itu terdakwa masuk dan menuju ke meja counter utk menanyakan apakah paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**. Kemudian setelah terdakwa tersebut menerima paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng mengamankan terdakwa bersama kedua paket ;
- Bahwa **Paket yang pertama** Satu buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sedangkan **Paket kedua** dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto ± 6,15 (enam koma lima belas) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa masih ada lagi paket ketiga dan keempat yang dimana paket tersebut masih dalam perjalanan pengiriman dari pengirim menuju batang menggunakan jasa ekspedisi J&T dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595**.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 09.00 WIB saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng di informasikan oleh pihak J&T batang bahwa paket atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595** telah tiba di kantor J&T batang, lalu saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng beserta terdakwa langsung menuju ke kantor J&T yang beralamatkan di Jl. Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Kemudian Terdakwa membuka **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian untuk **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik klip warna bening yang didalam bungkusan tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi dan juga terdakwa jual kembali dengan rincian harga 1 (satu) gram sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Paket tembakau gorila tersebut terdakwa pesan pada tanggal 17 februari 2021 kepada akun instagram **J.S. STORE** dan pembayaran melalui rekening BCA a.n dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket terdakwa terima tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa paket kedua terdakwa beli tanggal 22 februari 2021 dari akun Instagram **BLOOD DEMON**, dibayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Paket ketiga terdakwa beli tanggal 23 februari 2021 dari akun **BLOOD DEMON** dan membayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Paket ke empat terdakwa beli pada tanggal 24 februari 2021 dari akun MELODIC TOBACCO, kemudian terdakwa mengirim alamat data diri terdakwa ke akun MELODIC TOBACCO dan setelah itu akun MELODIC TOBACCO memberikan nomor rekening Bca dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI yang kemudian terdakwa tranferkan sebanyak Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Tembakau gorilla secara online;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2020 pada saat kumpul teman-teman mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Dengan cara rokok signatur terdakwa keluarkan isi tembakaunya dan terdakwa ganti dengan Tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa juga menjual kembali dengan cara terdakwa ecer rincian harga 1 (satu) gram terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan tindakan melanggar hukum. Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ISTI KUNCORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah Petugas BNNP Jateng.
- Bahwa saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB di Kantor J&T Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang
- Bahwa saat itu terdakwa masuk dan menuju ke meja counter utk menanyakan apakah paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**. Kemudian setelah terdakwa tersebut menerima paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng mengamankan terdakwa bersama kedua paket ;
- Bahwa **Paket yang pertama** Satu buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sedangkan **Paket kedua** dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa masih ada lagi paket ketiga dan keempat yang dimana paket tersebut masih dalam perjalanan pengiriman dari pengirim menuju batang menggunakan jasa ekspedisi J&T dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595**.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 09.00 WIB saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng di informasikan oleh pihak J&T batang bahwa paket atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan nomor resi **JD0110581783** dan **JD0110643595** telah tiba di kantor J&T batang, lalu saksi bersama Tim Petugas BNNP Batang dan BNNP Jateng beserta terdakwa langsung menuju ke kantor J&T yang beralamatkan di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Kemudian Terdakwa membuka **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkusannya tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian untuk **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik klip warna bening yang didalam bungkusannya tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk terdakwa konsumsi dan juga terdakwa jual kembali dengan rincian harga 1 (satu) gram sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Paket tembakau gorila tersebut terdakwa pesan pada tanggal 17 februari 2021 kepada akun instagram **J.S. STORE** dan pembayaran melalui rekening BCA a.n dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket terdakwa terima tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa paket kedua terdakwa beli tanggal 22 februari 2021 dari akun Instagram **BLOOD DEMON**, dibayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket ketiga terdakwa beli tanggal 23 februari 2021 dari akun **BLOOD DEMON** dan membayar melalui rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Paket ke empat terdakwa beli pada tanggal 24 februari 2021 dari akun MELODIC TOBACCO, kemudian terdakwa mengirim alamat data diri terdakwa ke akun MELODIC TOBACCO dan setelah itu akun MELODIC TOBACCO memberikan nomor rekening Bca dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI yang kemudian terdakwa tranferkan sebanyak Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Tembakau gorilla secara online;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2020 pada saat kumpul teman-teman mengonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Dengan cara rokok signatur terdakwa keluarkan isi tembakaunya dan terdakwa ganti dengan Tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa juga menjual kembali dengan cara terdakwa ecer rincian harga 1 (satu) gram terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan tindakan melanggar hukum. Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SLAMET SUROSO**. Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan di Perumahan Putra Bahagia Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 12.30 WIB petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang datang kerumah saksi dan meminta tolong saksi untuk datang ke Kantor J&T yang beralamat di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menyaksikan membuka paket atas nama **ARIYANTO, Paket yang pertama** Satu buah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram sedangkan **Paket kedua** dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek Adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram, **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik klip warna bening yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi YOHANES SLAMET RIYADI,SH.** Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT Perumahan Putra Bahagia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 12.30 WIB datang petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang datang ke rumah saksi dan meminta tolong saksi untuk datang ke Kantor J&T yang beralamat di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menyaksikan terdakwa untuk membuka paket atas nama **ARIYANTO, Paket yang pertama** Satu buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram sedangkan **Paket**



kedua dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek Adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram, **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik klip warna bening yang didalam bungkus tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi TRIS TIAMSI ROCHFUNDA.** Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Ultras Cell, Alamat Dukuh Kramalan RT.002/RW.002 Desa Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang Toko Ultras Cell untuk menggunakan jasa tranfer milik toko saksi. Kemudian Terdakwa menunjukkan nomer Rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dan saksi mentranferkan uang senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tambahan biaya jasa transfer Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menggunakan jasa tranfer milik toko saksi ke nomer Rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dan saksi mentranferkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tambahan biaya jasa transfer Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2020, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa datang Toko Ultras Cell untuk menggunakan jasa tranfer milik toko saksi ke Rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAENI dan saksi mentranferkan uang senilai Rp.1.100.000,- (sat juta seratus ribu rupiah) dengan tambahan biaya jasa transfer Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang Toko Ultras Cell untuk menggunakan jasa tranfer milik toko saksi ke Rekening BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dan saksi mentranferkan uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan biaya jasa transfer Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **SLAMET EFFENDI**. Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan / Petugas J&T Batang, yang beralamat di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB dan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB.
- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 12.40 wib datang terdakwa ke Kantor J&T di Jl.Wahidin no.54b Perum Putra Bahagia Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, menanyakan paket atas nama **ARIYANTO** dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, kemudian saksi mengambil paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, sebelum menyerahkan paket tersebut saksi bilang ongkos kirim paket tersebut sebesar Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membayar ongkos kirim sebesar Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) saksi menyerahkan paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622** kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622** kemudian terdakwa tersebut diamankan oleh petugas yang setelah itu saksi baru mengetahui bahwa petugas tersebut dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang. Kemudian petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang menyuruh terdakwa membuka paket dengan nomor resi **JD0110436403** dan **JD0110436622** yang dimana **Paket yang pertama** Satu buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkusannya warna hitam dengan nama Joker Store yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bungkusannya tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto ± 10 (sepuluh) gram sedangkan **Paket kedua** dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkusannya Nutrijell yang didalam bungkusannya tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkusannya warna ungu yang didalam bungkusannya tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan setiap berat brutto ± 5 (lima) gram

- Bahwa Kemudian terdakwa menjelaskan kepada petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang bahwa masih ada lagi dua paket lagi lalu Pada hari Kamis tanggal 25 Februari sekitar pukul 09.30 wib saksi menginformasikan kepada Petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang bahwa paket atas nama **ARIYANTO** dengan alamat Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595** telah tiba di kantor J&T batang.
- Bahwa Tidak berselang lama terdakwa beserta Petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang tiba di kantor J&T batang, kemudian terdakwa membuka **Paket yang ketiga** dengan nomor resi **JD110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkusannya tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 15 (lima belas) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian untuk **Paket yang keempat** dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkusannya tersebut menurut petugas berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Paket berisi narkotika golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis. Kemudian terdakwa beserta Petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang meninggalkan Kantor J&T Batang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI**. Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNNK Batang bersama BNNP Jateng pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB pada waktu terdakwa mengambil paket di Kantor J&T, Jl.Wahidin Nomor 54b Perum Putra Bahagia RT.08/RW.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram J.S. STORE, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 15 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram MELODIC TOBACCO, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BCA dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI dengan nominal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Batang, BNNP Jateng pada waktu terdakwa mengambil paket dengan nomer resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, setelah terdakwa diperiksa petugas, terdakwa menjelaskan bahwa ada peketan terdakwa berupa Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis belum belum sampai, kemudian Kamis tanggal 25 Februari 2021, Jam 10.00 WIB terdakwa didampingi petugas BNNK Batang dan petugas BNNP Jateng untuk mengambil paket di J&T dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595**. Keempat paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



- Bahwa saat dibuka paket tersebut berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama **Joker Store** yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas gram).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 16,15$ (enam belas koma tiga puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma enam gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis. Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2020 Dengan cara rokok signatur terdakwa keluaran isi tembakaunya dan terdakwa ganti dengan Tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan terdakwa terasa nyaman dan narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis terdakwa jual kembali dengan cara terdakwa ecer rincian harga 1 (satu) gram terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan merupakan tindakan melanggar hukum. Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram. *(BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram).*
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram. *(BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram)*
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram. *(BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus*

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram).

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkusannya tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto \pm 11,06 (sebelas koma nol enam) gram. (*BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram*)
- ✓ 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3325110112970001 atas nama ARIYANTO ADI KUSUMA.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO A52020 warna hitam beserta Sim Card nomor 085280276798.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Harley Davidson
- ✓ Uang sejumlah Rp.2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rician : 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dimuka persidangan telah diakui keberadaannya oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan secara berimbang dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Nomor LAB : 700/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah diperiksa terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram.
3. BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram.
4. BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram.

Disimpulkan berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram J.S. STORE, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 15 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram MELODIC TOBACCO, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditranferkan ke BCA dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI dengan nominal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Batang, BNNP Jateng pada waktu terdakwa mengambil paket dengan nomer resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, setelah terdakwa diperiksa petugas, terdakwa menjelaskan bahwa ada peketan terdakwa berupa Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis belum belum sampai, kemudian kamis tanggal 25 Februari 2021, Jam 10.00 WIB terdakwa didampingi petugas BNNK Batang dan petugas BNNP Jateng untuk mengambil paket di J&T dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595**. Keempat paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,

- Bahwa saat dibuka paket tersebut berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama **Joker Store** yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas gram).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 15 (Lima belas) gram yang dimasukkan ke sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 16,15$ (enam belas koma tiga puluh tiga gram).

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma enol enam gram).
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis. Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2020 Dengan cara rokok signatur terdakwa keluarkan isi tembakaunya dan terdakwa ganti dengan Tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan terdakwa terasa nyaman dan narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis terdakwa jual kembali dengan cara terdakwa ecer rincian harga 1 (satu) gram terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini meliputi orang perorangan maupun badan hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana, dan dalam perkara ini telah diajukan kemuka persidangan terdakwa Ariyanto Adi Kusuma Bin Rasdi yang dalam pemeriksaan persidangan menyatakan membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas dirinya sehingga benar bahwa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah diri terdakwa tersebut sebagai orang perorangan mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggungjawaban pidananya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum harus mengacu kepada adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika maka Majelis mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kualifikasi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan bagian kualifikasi tersebut tetapi cukup membuktikan salah satu bagian perbuatan;

Menimbang, bahwa "membeli" adalah suatu perbuatan memperoleh barang sesuatu melalui penukaran atau pembayaran uang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 17 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram J.S. STORE, dengan pembayaran transfer melalui Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultras Cell untuk ditransferkan ke rekening BCA dengan nomor 1810643532 atas nama Kevin Cangkierana dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditransferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 15 gram di akun Instagram Blood Demon, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditransferkan ke BNI dengan nomor 1119230343 atas nama RIZKYA NURAENI dengan nominal Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 februari 2021, terdakwa membeli Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 10 gram di akun Instagram MELODIC TOBACCO, dengan pembayaran transfer melalui Toko Ultras Cell untuk ditransferkan ke BCA dengan nomor 4220218401 atas nama FEBRIYAN ALLDIANI dengan nominal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Batang, BNNP Jateng pada waktu terdakwa mengambil paket dengan nomer resi **JD0110436403** dan **JD0110436622**, setelah terdakwa diperiksa petugas, terdakwa menjelaskan bahwa ada peketan terdakwa berupa Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis belum belum sampai, kemudian kamis tanggal 25 Februari 2021, Jam 10.00 WIB terdakwa didampingi petugas BNNK Batang dan petugas BNNP Jateng untuk mengambil paket di J&T dengan nomor resi **JD110581783** dan **JD0110643595**. Keempat paket tersebut dengan alamat pengiriman atas nama **ARIYANTO**, Klidang Lor RT 002 RW 003 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,

- Bahwa saat dibuka paket tersebut berisi :

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama **Joker Store** yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga gram).

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 15 (Lima belas) gram yang dimasukkan ke sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 16,15$ (enam belas koma tiga puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla dengan berat brutto ± 10 (sepuluh) gram yang plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorilla pesanan terdakwa **ARIYANTO**, setelah ditimbang ulang di kantor pegadaian batang berat paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma enol enam gram).

Menimbang, dari fakta bahwa terdakwa telah memesan tembakau gorilla melalui akun instgram J.S Store dan Mellodic Tobacco dengan jumlah tertentu dan mengirimkan uang sebagai pembayarannya melalui transfer bank dengan jumlah tertentu serta terdakwa telah menerima pengiriman barang dari toko online tersebut maka terdakwa telah melakukan perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa selain terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, Tembakau jenis Gorilla tersebut juga terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkannya



dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa tersebut juga turut mengedarkan tembakau gorila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Nomor LAB : 700/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah diperiksa terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ADI KUSUMA Bin RASDI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

5. BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram.
6. BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram.
7. BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram.
8. BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram.

Disimpulkan berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui dari keempat paket barang bukti yang telah disita dari terdakwa tersebut diketahui bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila tersebut seberat kurang lebih 49 gram sehingga melebihi berat 5 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar terdakwa telah melakukan pembelian tembakau jenis gorila yang termasuk dalam Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram;



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan membeli narkoba golongan I tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkoba harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa tersebut tidak bekerja pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pedagang farmasi besar dan pembelian tembakau gorila tersebut dibeli terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi untuk mendapatkan efek samping yang diperlukan terdakwa serta untuk dijual eceran kepada teman terdakwa yang lain dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), serta dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk membeli atau menggunakan tembakau gorila tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) U U No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan lebih tepat dipertimbangkan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Majelis telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa : dari fakta terdakwa telah membeli dalam jumlah banyak dan rentang waktu yang singkat berturut-turut serta adanya fakta bahwa barang tersebut telah diedarkan kepada orang lain dengan cara dijual oleh terdakwa maka maksud pembelian serta tujuan pembelian tembakau gorila tersebut bukanlah untuk terdakwa konsumsi sendiri melainkan untuk terdakwa jual untuk memperoleh keuntungan dan Majelis telah berpendapat perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dakwaan primair maka pembelaan Penasihat Hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak ditemu kan fakta yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar perbu atan terdakwa tersebut serta dalam pemeriksaan persidangan terdakwa tersebu t dapat dilihat sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur mengenai pidana perampasan kemerdekaan namun juga mengatur mengenai pidana denda secara kumulatif maka terhadap diri terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram).
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram. (BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram)
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram).
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram. (BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang yang dilarang peredarannya maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3325110112970001 atas nama ARIYANTO ADI KUSUMA.

Adalah barang milik terdakwa dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan tindak pidana maka harus dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

- ✓ 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO A52020 warna hitam beserta Sim Card nomor 085280276798.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Harley Davidson
- ✓ Uang sejumlah Rp.2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rician : 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki hidupnya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO ADI KUSUMA BIN RASDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak dan melawan hukum Membeli, menguasai Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 Gram” dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan Lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436403** yang didalamnya berisi celana panjang warna coklat terselip bungkus warna hitam dengan nama Joker Store yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 25,33$ (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1592/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam bertuliskan Joker Store berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 21,85950 gram).
 - ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110436622** yang didalamnya berisi bungkus Nutrijell yang didalam bungkus tersebut berisi celana panjang warna abu-abu terselip bungkus warna ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 6,15$ (enam koma lima belas) gram. (BB – 1593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,13709 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110581783** yang didalamnya berisi sepatu warna putih merek adidas yang didalam sepatu tersebut terselip Plastik warna Ungu yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 16,33$ (enam belas koma tiga puluh tiga) gram. (BB – 1594/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna ungu berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,20717 gram).
 - ✓ 1 (satu) buah paket dengan nomor resi **JD0110643595** yang didalamnya berisi plastik abu-abu orange bertuliskan shopee yang didalamnya terdapat isi tali sepatu terselip plastik warna putih yang didalam bungkus tersebut berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto $\pm 11,06$ (sebelas koma nol enam) gram. (BB – 1595/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 4 di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,60365 gram)
- dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3325110112970001 atas nama ARIYANTO ADI KUSUMA.
- dikembalikan kepada terdakwa tersebut;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO A52020 warna hitam beserta SimCard nomor 085280276798.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Harley Davidson
 - ✓ Uang sejumlah Rp.2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rician : 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari RABU tanggal 7 JULI 2021 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn, Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REKSONOTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Malikul Adil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H.,M.Kn

Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reksonoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)